# PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DPRD KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abi Yerusa Sobeukum<sup>1</sup>
<sup>1</sup>DPRD Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029
e-mail: <sup>1</sup>sobeukum@gmail.com

DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4142">http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4142</a>

Received: 3 Desember 2024 Revised: 4 Desember 2024 Accepted: 4 Desember 2024

#### **Abstrak**

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD II) di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di lembaga legislatif tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskripstif-kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kupang masih rendah. Dengan demikian diharapkan makin banyak perempuan yang berada di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, sehingga Keputusan-keputusan yang diambil responsif terhadap Gender, *Equality, Disability* dan Sosial inklusif (GETSI). Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, di antaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jumlah yang sedikit inipun kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk memperjuangkan keadilan jender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum berperspektif gender.

Kata Kunci: legislatif, partisipasi perempuan, gender

# **Abstract**

Women's participation in politics is an important form of emancipation for women to achieve gender equality. In this research, i explore how women participate in the Legislative Institution (DPRD II) in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province and the role of women in determining policy in the Legislative Institution. The research method uses a descriptive-qualitive approach, and data collection is carried out by observation and interviews. The research results show that women's participation in the Legislative Institution in Kupang regency is still low. In this way, it is hoped that more women will be in decision-making space, so thatbthe decisions taken are responsive to Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GETSI). The low participation of women is due to the many obstacles that prevent women from advancing to participate in Legislative Institutions, including psychological, economic, political and sociocultural obstacles. Even this small number does not have sufficient competence to fight for gender justice in policy.

Keywords: legislative, women's participation, gender

# **PENDAHULUAN**

Politik adalah perebutan makna" kebenaran umum". Hal yang dianggap sebagai kebenaran umum itu akan diputuskan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan politik. Apa yang dianggap para pengambil keputusan sebagai kebenaran akhirnya harus diakui sebagai kebenaran bersama. Padahal keputusan politik ditentukan oleh segelintir orang yang umumnya adalah laki-laki, berasal dari kelas tertentu dan berpendidikan (Wijaksana, 2004:xi).

Tantangan politisi perempuan lebih berat dibandingkan perjuangan politisi lakilaki, tetapi semua itu harus dilakukan oleh kaum perempuan dan oleh karenanya mengapa mematok kuaota 30 % perempuan di parlemen dalam Pemilu 2004 menjadi sangat penting dalam rangka tindakan affirmative action (tindakan khusus sekaligus sementara) memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik.

Sudah waktunya memang, perspekif gender masuk ke segala lini kehidupan terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam setiap kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah.

Sistem politik lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki oleh laki-laki. Berapapun sumbangan yang diberikan perempuan untuk partai, menjadi tidak berarti karena kebijakan partai yang tidak menguntungkannya.

Budaya patriarki dalam masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki (subordinat), rawan akan kecenderungan merebaknya berbagai stereotip (pelabelan negatif), marginalisasi (peminggiran dan pemiskinan perempuan), subordinasi (yang berdampak pada eksploitasi) dan tindakantindakan kekerasan (violence). Keputusankeputusan penting yang menyangkut orang banyak dianggap terlalu riskan untuk diserahkan kepada perempuan (Sadli, 2010).

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Penelitian mengeksplorasi bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka kajian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- 2. Bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga Legislatif Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur?

# Tinjauan Pustaka

# Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi adalah hal tentang turut berperan dalam suatu keikutsertaan dalam kegiatan. Di dalam pengertian yang umum dapat dikatakan bahwa partisipsi politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta dengan aktif di dalam kehidupan berpolitik.

Menurut David Easton, seorang sarjana politik pertama yang melakukan telaahan tegas atas kehidupan politik dalam kaitannya dengan sistem dan memperkenalkan dua macam input ke dalam sistem politik, yaitu "tuntutan" dan "kebutuhan" Ini pula yang terjadi terhadap peran perempuan dalam politik. Perempuan memiliki hak yang sama terhadap akses politik yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh kaum laki-laki. Fenomena ini yang pada gilirannya mengusung perempuan untuk mewujudkan segala tuntutan dan kebutuhan dalam sistem politik.

Gramsci membedakan "dominasi" dan "hegemoni." Keduanya adalah cara yang biasa dipakai untuk menciptakan dan menopang kekuasaan penguasa. Dominasi kekuasaan melalui paksaan menopang dengan menggunakan kekuatan fisik (koersi). Artinya, seseorang atau kelompok terpaksa (dipaksa) tunduk terhadap kepentingan Sedangkan dalam hegemoni, penguasa. kelompok yang dikuasai tidak dipaksa dengan kekuatan koersi, melainkan mereka secara sukarela menyetujui penerapan kuasa penguasa atas dirinya (hegemoni sebagai konsensus). Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan oleh penguasa adalah memastikan bahwa ide-ide yang sarat kepentingan diinternalisasi oleh pihak yang dikuasai. Internalisasi ide tersebut diperlukan agar ide kepentingan dari penguasa tidak dan ditentang, sehingga penguasaan terhadap mereka menjadi sesuatu yang "legitimated" dan nampak wajar.

Meskipun dominasi juga merupakan salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan, namun dominasi bukan penyebab utama lestarinya hal itu. Hegemoni adalah penyebab utamanya; bahwa lestarinya kekerasan terhadap perempuan terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan menjadi sesuatu yang

"wajar," sehingga tidak perlu dipermasalahkan.<sup>2</sup>

Teori menurut H. Harris Soche, demokrasi adalah salah bentuk satu pemerintahan rakyat. Yang dapat diartikan bahwa rakyat atau orang banyak yaitu pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi diri dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang atau badan yang diserahi dalam wewenang untuk pemerintah<sup>3</sup>. Menurut Joseph A. Schmeter, secara terminologis demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik individu-individu di mana memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat<sup>4</sup>.

Di dalam konteks negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, melainkan adanya badan-badan perwakilan yang di dalamnya duduk mewakili rakvat untuk membawa keinginan, kemauan, serta bisa menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Demokrasi dengan sistem perwakilan di beberapa negara tidaklah sama. Adapun perbedaan itu dapat menunjuk kepada cara penunjukkannya dari pada wakil-wakil rakyat, cara penyusunannya badan perwakilan, cara pengambilan keputusan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan menyelenggarakan pemerintahan, serta tugas dan wewenang badan-badan perwakilan tersebut. Secara keseluruhan menunjukkan di dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan demokrasi dengan jalan perwakilan, namun jarang sekali ketatanegaraan sesuatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanggaraan lainnya<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Easton dalam Afan Gaffar, 1989:11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://scientiarum.com/2008/04/01/antonio-gramscidan-penaklukan-perempuan/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://cerdika.com/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/#3\_Menurut\_H\_Harris\_Soche

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Op.Cit.,Demokrasi dan SistemPemerintahanNegara, hlm. 25.

Berdasarkan konsep Freud, seperti tahapan Oedipal dan kompleks Oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan jender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai feminim, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada femininitas; (5) feminisme radikal kultural yang dipelopori oleh Marilyn French, mengakibatkan perbedaan laki-laki dan perempuan lebih kepada biologi (nature/ alam), daripada kepada sosialisasi (nurture /pengasuhan); (6) feminisme eksistensialis yang dipelopori oleh Simon de Beauvoir dalam bukunya Second Sex<sup>6</sup>.

Partisipasi pada hakekatnya dapat terjadi di setiap kegiatan manusia. Partisipasi dapat terjadi di tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan pengelolaan kegiatan lebih lanjut. Partisipasi masyarakat menuntut keterlibatan penuh dari para pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelakunya ini tidak terbatas hanya pada gagasan, tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi seseorang. Jadi pengertian partisipasi dicirikan oleh : (a) adanya kesepakatan, (b) adanya tindakan pengisi kesepakatan tersebut, (c) adanya pembagian kerja dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara<sup>7</sup>.

Dahrendorf<sup>8</sup> menegaskan, peran merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau

penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif.

Teori Feminisme ada karena adanya perbedaan gender di mana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari gender laki-laki hal inilah yang menjadikan timbulnya pergerakan feminisme. Feminisme sendiri memiliki arti femme yang berarti perempuan, di mana ini adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki. Tujuan dari gerakan ini agar tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban yang diterapkan pada semua gender yaitu perempuan dan laki-laki.

Secara garis besar, perkembangan dan sejarah teori feminisme dibagi menjadi dua gelombang. Secara garis besar feminisme muncul dan berkembang pada sekitar abad 18 pada era *enlightment* atau zaman pencerahan yang menjadi titik terang kebangkitan dan kemajuan secara global. Gerakan feminisme lahir dengan diprakarsai oleh Lady Mary Wortley Montagu Marquis dan Condoracet dengan mengusung perjuangan yang disebut universal sisterhood di negaranegara jajahan Eropa. Istilah feminisme dibuat Charles Fourier di tahun 1837 yang kemudian dipopulerkan dengan adanya publikasi buku berjudul The Subjection of Women oleh John Stuart Mill pada tahun 1869. Berkembang pesat di masa tersebut karena banyaknya kasus penindasan dan pengekangan terhadap hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan dan sosial masyarakat.9

Di dalam perkembangan feminisme semakin tersebar ke berbagai penjuru dunia dengan adanya pelopor pergerakan seperti Helena Cixous di Perancis dan Julia Kristeva di Bulgaria. Helena membuat dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Op.Cit , Tesis,Afirmasi Politik Perempuan Dalam Partai Politik Analiasa Politik feminisme di DPW Partai Berkarya Jawa Timur. hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-peran-perempuan-dalam-pa-

bd35e13a.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Poloma, 1994.hlm. 38

<sup>9</sup> https://pakarkomunikasi.com/teori-feminisme-menurut-para-ahli

menerbitkan tulisan yang berjudul *The Laugh of Medusa* mengkritik dominasi kehidupan sosial masyarakat dan logosentrisme yang masih banyak dikuasai oleh nilai maskulin atau gender laki-laki.

Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"<sup>10</sup>.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Sedangkan keadilan legal sesungguhnya sudah terdapat dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali<sup>11</sup>

# Kesetaraan Dan Keadilan Gender a. Konsep Gender

Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai gender dalam masyarakat masih perlu diperbaiki karena pengetahuan yang salah akan menimbulkan penafsiran yang salah di masyarakat. Pemahaman yang salah tentang gender juga akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam masyarakat. Program pengembangan masyarakat dan

pembangunan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak bisa lepas dari masalah gender. Perlunya pemahaman mengenai seks dan gender menjadi point penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Seks (jenis kelamin), seks merupakan pembagian sifat dua jenis kelamin secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya seorang laki- laki yang sifatnya adalah memiliki penis, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. sedangkan untuk perempuan memiliki vagina, rahim, dan payudara yang tak lain untuk melahirkan, memproduksi sel telur, serta menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan dari Tuhan atau yang juga disebut kodrat<sup>12</sup>

Gender menurut Jary dan Jary, dalam Dictionary of Sociology para sosiolog dan psikolog menggagas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian "masculine" dan "feminine" melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial. Hal ini diperkuat oleh para antropolog yang menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologis tetapi secara sosial dan kultural. Gender dipandang secara kultural dan historis, seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender di antara berbagai kebudayaan. Tentunya dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekspresi dan pengalaman gender inilah yang memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas<sup>13</sup>.

H. T. Wilson dalam buku Sex dan Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

<sup>11</sup> http://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB\_2.PDF

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Siti Azisah, et. al., Kontekstualisasi Gender Islam

dan Budaya, (Makassar: Alaudidin University Press, 2016), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, Sosiologi Gender, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010), 1.7

sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, gender dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat sehinga ada pembeda antara laki-laki dan perempuan baik dari segi sifat tingkah laku, kebiasaan, aturan maupun persepsi yang ditumbuhkan dari kebudayaan setempat.

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Ratna Megawangi beragumen bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminim yang dikontruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultular. 14

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan adalah kontruksi sosial gender didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada perempuan dan laki- laki dalam kehidupaan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi<sup>15</sup>. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan yang terjadi perempuan akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat<sup>16</sup>.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah

 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 8
 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai suatu konsep bentukan oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak lakilaki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

Kedua sifat baik pada laki-laki dan perempuan tersebut adalah bentukan atau konstruk dari masyarakat yang bisa dirubah dan dipertukarkan. Artinya ada anak perempuan yang kuat, tangguh, rasional dan perkasa dan ada pula anak laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan karena pada dasarnya tingkah laku yang demikian bisa berubah dan menyesuaikan dengan kultur masyarakat.

Sebagai contoh yang paling umum adalah ketika seorang perempuan harus bisa memasak, mengerjakan tugas rumah, atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Anggapan yang seperti ini muncul karena pemahaman terhadap gender yang salah, padahal dalam pembagian tugas pada dasarnya tidak memandang gender apapun dan bisa dikerjakan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Gender bukan hanya ditunjukkan untuk perempuan saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara gender dan seks inilah yang menimbulkan masalah. Kerancuan dan kesalahpahaman pada masyarakat tentang konstruk sosial sudah mengakar sehingga masyarakat menganggap hal ini sebagai budaya.

Perbedaan mengenai gender ini sebetulnya tidak akan menimbulkan

Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010. <sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

permasalahan di masyarakat selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun pada realitasnya perbedaan gender ini banyak melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadian gender berdampak pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban atas sistem dan struktur yang sedang berlaku di masyarakat.

Dalam masyarakat perbedaan gender malahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan muncul ketika seseorang gender ini diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. gender terwujud Ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

1) Stereotype (Pelabelan). Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki perempuan<sup>17</sup>. Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan perempuan misalnya, diberikan buruk, citra vang perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam lembaga pendidikan misalnya, tugas, peran dan tanggung jawab diberikan kepada perempuan sesuai dengan citra yang melekat pada perempuan. Seperti contoh, perempuan hanya diberikan peran sebagai administrator karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang emosional dan tidak rasional. Anggapan tersebut juga akan muncul ketika terjadi kesalahan menjalankan tugas dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin perempuan.

2) Marjinalisasi (Peminggiran) peminggiran Bentuk terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Pemiggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan<sup>18</sup>.

Dalam kebijakan pendidikan misalnya, laki-laki dianggap sebagai seseorang yang mempuyai kemampuan lebih sehingga tugas dan tanggung jawab diberikan kepada laki-laki berbeda dengan perempuan. Marjinalisasi ielas merugikan perempuan karena ada pembatasan dalam hal pengembangan karir kerja.

3) Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan di bawah laki-laki. Pembedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. pendidikan Dalam misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah lakilaki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada

(Bogor: Center for International orestry Research CIFOR, 2006), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 17. <sup>18</sup> Dede Wiliam, Gender Bukan Tabu: Catatan

Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi,

perempuan, hal ini yang membuat perempun tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat<sup>19</sup>.

# 4) Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi dangan beragam dan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. menutup kemungkinan Tidak bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang. Sepanjang tahun 2019 KPAI mencatat telah terjadi seksual lembaga kekerasan di pendidikan sebanyak 153 kasus baik kasus kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa siswa maupun guru<sup>20</sup>.

# 5) Beban Ganda

Beban merupakan ganda beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain menegerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami karena pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa Dalam pendidikan misalnya perempuan sering mendapat tugas dan beban ganda dalam hal mengatur keuangan maupun administrator. Hal ini sering terjadi pada seorang perempuan yang berpendidikan tinggi serta aktif dalam kegiatan sosial, seiring dengan meningkatnya kemampuan juga akan membatasi ruang ekspresi mereka karena dituntut untuk menjalankan tugas secara bersamaan dengan tugas domestik di rumah.

Kesetaraan gender mempunyai kondisi yang sama antara laki-laki dan memperoleh perempuan dalam hal kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada diksriminasi yang ditumbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut paham feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat yang patriarki (masyarakat yang didominasi oleh laki-laki) menggunakan peran gender yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sedangkan lakilaki tetap aktif<sup>21</sup>.

Karenanya menurut paham ini salah satu cara untuk merobohkan budaya pariarki adalah dengan cara menyadarkan perempuan agar tidak terus pasif dan berkeyakinan bahwa laki-laki juga tidak ditakdirkan terus aktif kemudian mengkombinasikan serta merefleksikan sifat-sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sehingga budaya menghilangkan patriarki dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 13

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nicky Aulia Widodo, "KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019", Anadolu Agency,

https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-danpsikis-disekolah-pada-

<sup>2019/1688253, 31</sup> Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rosmarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 73.

# b. Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mencapai kesetaraan dan gender diperlukan adanya keadilan Gender Pengarusutamaan (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di bidang berbagai kehidupan pembangunan<sup>22</sup>. Inpres No. 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah startegi yang dibangun mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan nasional<sup>23</sup>.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, Pengarusutamaan gender strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan<sup>24</sup>.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan

Gender adalah bentuk strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi laki-laki dan perempuan dari mulai perencanaan sampai evaluasi kebijakannya.

Pengarusutamaan gender ini sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Pertama, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakankebijakan publik yang adil dan responsif gender baik untuk rakyat laki-laki maupun perempuan. Kedua, kebijakan dan program perundang-undangan yang adil dan reponsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Ketiga, pengarusutamaan gender sebagai upaya menegakkan hak-hak dan kesempatan yang sama atas laki-laki dan perempuan. Keempat, pengarusutamaan gender akan mengantarkan pada pencapaian kesetaraan gender yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah rakyatnya. terhadap Kelima. Pengarusutamaan gender yang berhasil akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik<sup>25</sup>

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis.

Fenomenologi digunakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik", JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 1(Juni, 2016), 99.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2000.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
 Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik
 Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta:
 Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010.
 Sri Djoharwinarlien, Dilema Kesetaraan Gender:
 Refleksi dan Respons Praksis, (Yogyakarta: PolGov
 Fisipol UGM, 2012), 117.

mengetahui deskripsi peranan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif secara universal, di antaranya menjelaskan latar belakang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, maksud partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan sebab akibat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tersebut.

Obyek Penelitian ini adalah Perda yang dihasilkan sebagai keputusan politik di DPRD II Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Adapun Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan pendekatan purposif sampling. Penentuan pengambilan responden didasarkan pada kondisi Lembaga legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahapan yang dilalui adalah pengumpulan data, menganalisis data sesuai dengan fokus kajian.

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan<sup>26</sup>.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksudkan dengan diskusi teoretik adalah pembahasan kembali perdebatan teoretik yang dilakukan di bagian awal kemudian dimasukkan temuan dan hasil penelitian tesis dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan posisi teoretik penelitian tesis dalam perdebatan teoretis tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara temuan penelitian kuantitatif dan

# **Teori Peran**

salah Peran merupakan satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti memengaruhi peran dan presepsi peran atau role perception. Menurut Soekanto yang menjelaskan bahwa<sup>27</sup>. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia menialankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Seseorang atau sekelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan dibebankan kepadanya. peranan yang Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan.

penelitian kualitatif dalam diskusi dan implikasi teoretik ini. Dalam penelitian kuantitatif, perdebatan ini berkisar pada jawaban atas pertanyaan "apakah temuan penelitian tesis mendukung atau memperkuat teori yang digunakan ataukah menolak atau memperlemah teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, temuan penelitian merupakan temuan konsep atau teori baru yang kemudian bisa disandingkan dengan teori-teori terdahulu yang telah diperdebatkan.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20ada lah%20metode,permasalahan%20penelitian%20yang

<sup>%20</sup>tengah%20dikerjakan.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 213

Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, di mana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika dipisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hakhak dan kewajiban. Menurut Horton dan Hunt dalam bukunya sosiologi, yang menjelaskan bahwa<sup>28</sup>: Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Peran (Role) merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut. Kedudukan (status) dan peranan (role) unsur-unsur dalam lapisan merupakan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial.

Seseorang memiliki kedudukan (status) dan melaksanakan perannya sesuai hak dan kewajiban maka telah diberikan atas kedudukanya atau statusnya di dalam suatu organisasi sehingga peran yang dimainkan seseorang dalam organisai, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan komponen orang itu untuk bekerja.

Dari uraian di atas bahwa peranan (role) merupakan suatu sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya.

Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun

# Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi DPRD

Menurut Rasyid, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peran DPRD dalam politik merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Dari sudut pandang kebijakan politik, untuk mendesentralisasikan sejumlah urusan administrasi pemerintah ini merupakan suatu langkah strategis yang tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, karena pelaksanaan penyerahan urusan tertentu kepada daerah merupakan tanggung jawab bersama antara daerah dua komponen pemerintah (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974), yaitu kepala daerah dan DPRD<sup>29</sup>.

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan APBD Bersama-sama dengan pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsi penganggaran adalah menentukan dan memutuskan kebijakan keuangan yang akan dianggarkan untuk sebuah program yang akan masukkan dalam APBD dan direalisasikan kepada masyarakat.

Penganggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan diharapkan lebih mengarah kepada isu-isu yang berkaitan

47.

kelompo-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> H. N. Tangkilisan, Manajemen Publik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.

dengan perempuan atau berperspektif gender. Maka dari itu peran anggota DPRD perempuan sangat dibutuhkan dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kaum perempuan yang mewadahi agar dapat tepat sasaran. Sehingga anggota DPRD perempuan pada fungsi anggaran sebatas gender budgeting, di mana mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif agar anggaran dapat sesuai dengan penggagaran yang sudah di tentukan dan diplot-plotkan di badan anggaran oleh ketua dewan dan sekretaris dewan ke dalam peraturan-peraturan daerah tersebut.

Dalam proses menentukan anggaran adalah bagaimana anggota DPRD perempuan itu turut serta dalam proses tersebut yang dilakukan dalam rapat-rapat penting politik. Hal ini penting bagi anggota DPRD perempuan untuk ikut serta karena disebabkan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat kebijakan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam Masyarakat. Dengan penguatan peran perempuan di lembaga memasukkan dapat legslatif berbagai kepentingan perempuan yang diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan gender. Faktor pendukung dan penghambat angota DPRD perempuan dalam penyusunan RAPBD.

# **Faktor Pendukung**

Faktor yang memengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah kapasitas pribadi anggota DPRD perempuan itu sendiri. Kapasitas pribadi ini berkaitan

dengan sejumlah pengalaman yang diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan yang turut memengaruhi kualitas diri seseorang sebelum yang bersangkutan menjadi anggota DPRD. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal, serta berbagai aktivitas sebelum menjadi anggota DPRD.

Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kupang, dapat memengaruhi perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. kemampuan setiap anggota DPRD berbedabeda. Selain pendidikan formal keikutsertaan dalam suatu organisasi juga memengaruhi seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa salah satu yang memengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah pengalaman dalam organisasi dan tingkat pendidikan yang tinggi anggota DPRD perempuan pada diri Kabupaten Kupang. Karena dengan adanya pengalaman maka akan menetukan arah dan tujuan yang diinginkan.

# **Faktor Penghambat**

Diketahui bahwa pengetahuan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota dewan yang cenderung kurang merupakan salah satu kendala yang dialami oleh anggota legislatif perempuan selama melaksanakan fungsi anggaran sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Kupang, NTT.

Faktor yang memengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran, di antaranya faktor pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif yang relatif kurang. Faktor dalam diri manusia meliputi faktor fisiologi serta faktor psikologi. Maksudnya faktor kemampuan serta kecakapan dasar yang dimiliki sebagai

seorang anggota legislatif dan kebanyakan ditentukan oleh faktor fisik mengenai kekuatan kemampuan fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan tenaga serta pikiran yang sedang dirasakan oleh angota legislatif perempuan. Komunkasi dalam menjalankan sebuah peran menjadi sangat penting dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan.

Komunikasi dalam konteks menjalankan fungsi yang dihubungkan dengan peran anggota DPRD adalah komunikasi yang terjadi secara horizontal disebut dengan koordinasi. Faktor yang mempengaruhi maksimalnya kurang pelaksanaan fungsi anggota **DPRD** perempuan di Kabupaten Kupang disebabkan oleh adanya mis komunikasi yang kadangkadang tidak sejalan dengan fraksi-fraksi karena komunikasi yang dijalin sering mengalami pasang surut. Akibat dari kendala itu maka permasalahan yang muncul adalah sering terjadi adanya keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing dari fraksi.

Tidak ada pembagian peran antara anggota DPRD laki-laki maupun anggota DPRD perempuan. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kupang memiliki peran yang sama dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif. Namun, apabila di rumah tangga, anggota DPRD perempuan Kabupaten Kupang menjalankan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan suami tetap menjadi kepala rumah tangga.

Dapat dikatakan bahwa faktor penghambat bagi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kupang dalam menjalankan peran sebagai anggota DPRD adalah peran ganda yang dimiliki oleh anggota DPRD perempuan itu sendiri yaitu sebagai anggota DPRD dan sebagai seorang istri atau ibu

#### Diskusi Teoretik

Keterwakilan Perempuan dalam politik Menurut Hanna Pitkin dalam Kacung menjelaskan bahwa<sup>30</sup>. Marijan, yang Perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam ilmu politik. Perdebatan itu, di antaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai delegates ataukah sebagai trustees. Sebagai delegates, para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen. Sementara itu, sebagai trustees berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.

Di antara dua pandangan di atas, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai politico. Di sini, para wakil bergerak secara kontitum antara delegates dan trustees. Di satu sisi, para wakil harus bertindak sebagaimana dikehendaki oleh terwakil (the autonomy of the represented), sehingga akuntabel. Di sisi lain, mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (the autonomy of representative).

Menurut Budiarjo, Perwakilan (*reprentation*) biasanya ada dua kategori yang dibedakan<sup>31</sup>. Kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional* 

rumah tangga. Dalam hal ini memengaruhi terhadap kinerja anggota DPRD perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian dikarenakan tugas dan jadwal yang padat membuat anggota DPRD perempuan jarang memiliki waktu bersama dengan keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Miriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 317

representation). Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).

Pada sistem representasi proposional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutantuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada Pasal 46, bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Menyimak pernyataan dari undangundang di atas, maka menjadi jelas dalam rangka untuk menyetarakan suatu kedudukan. Jadi tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam kedudukan sosial, politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Hubies, dalam pemaknaan pengarusutamaan gender atau PUG yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

PUG artinya adalah

- a). Mengarusutamakan perempuan dalam pembangunan yang bermakna memperkuat keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan dengan mengkaitkan kemampuan dan kontribusinya dengan isu pembangunan makro atau agenda nasional pembangunan dan
- b). Kaitan ini menyediakan rasionalitas untuk menyiapkan sumberdaya berskala besar untuk pembangunan yang tidak menyembunyikan atau mengartikulasikan dukungan pada program terkait pada perempuan.

Jadi, pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan pembangunan yang

<sup>32</sup> AVS. Hubeis, Pemeberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa, IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 136. berkaitan dengan gender. Dalam pengarusutamaan gender ditekankan keterlibatan aktif perempuan maupun lakilaki dalam pembangunan dan transformasi dari sistem dan institusi yang ditranslasi dalam segala bentuk kebijakan publik.

Pengarusutamaan gender juga dapat dikatan sebagai strategi dalam pembangunan yang menghadirkan peran perempuan dalam segala bidang dan dalam semua level untuk memperoleh manfaat pembangunan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Ruang lingkup pengarusutamaan dalam gender mencakup segala kegiatan pembangunan seperti riset, perencanaan, pengembangan kebijakan, legislasi, advokasi, peningkatan kesadaran, serta pelaksanaan dari segala bentuk komitmen yang telah dicanangkan.

# **KESIMPULAN**

Temuan kajian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik.
- 2. Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat hingga tingkat politik

- formal. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan.
- 3. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada di bawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim.
- 4. Anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Kupang periode 2019-2024 dapat dikatakan tidak semuanya berperan optimal. Peran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan dilakukan berdasarkan dengan kedudukan dan status yang mereka miliki dalam kelengkapan dewan. Karena di dalam alat kelengkapan dewan, anggota DPRD perempuan menempati posisi yang berbeda-beda. melaksanakan Dalam sebagai anggota **DPRD** tugasnya perempuan di Kabupaten Kupang dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2016). Research design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Horton, Paul B. Dan Hunt, Chester L. (1996). *Sosiologi*; (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Erlangga.
- Hubeis, AVS. (2010). Pemeberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.
- Marijan, Kacung. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi

- Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, H.N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia
  Widiasarana Indonesia.
- Suciptaningsih, Oktaviani Adhi. (2010) Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal. *Jurnal Komunitas*. 2 (2), 66-73.DOI: https://doi.org/10.15294/kom unitas.v2i2.2276
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Soetjipto, A. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Utami, TS. (2010). Perempuan Politik di Parlemen, Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001. *Jurnal Perempuan*, 48. Hal: 128. https://perpustakaan.komnasperempua n.go.id/web/index.php?p=show\_detail &id=591&keywords=
- Wardani, S&dkk. (2009). Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan. *Jurnal Perempuan* 47. Hal 89.
  - https://perpustakaan.komnasperempua n.go.id/web/index.php?p=show\_detail &id=575
- F. L. Kollo. (2017). "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, pp. 318-320.
  - https://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318%20Fredik%20Lambertus%20Kol lo.pdf
- Inwantoro, T. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014. *Jurnal Fisip UNDIP*,

- https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5776/5571 6.
- Lotulung, L. J., & Mulyana, D. (2018). Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20 (2), 138-144.
  - https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumani ora/article/view/14889
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik danKeterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 2, 10, 25-34. DOI:https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i 01.878
- Pambumdi,M.Y. (2007). "Perempuan Dan Politik Studi Tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang." *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Airlangga.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (1), 106-116. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i 1.106-116
- Rizki Priandi, K. R. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (1), 106-116. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i 1.106-116
- Saputra, Herdin Arie, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi. (2020). "Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 12 (1), 89-110. DOI: https://doi.org/10.28918/muwazah.v12 i1.8577